



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: <b>J O H A N</b> . -----
Tempat lahir	: Tanjung Balai Karimun. -----
Umur / Tgl lahir	: 29 Tahun/23 Oktober 1984. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Jalan Kampung Baru RT.003 RW.005 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun -----
Agama	: Kristen Protestan. -----
Pekerjaan	: Swasta. -----
Pendidikan	: SMP (Kelas II). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 20 November 2013 Nomor: SPRINT-HAN/37/XI/2013/ Resnarkoba, sejak tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 09 Desember 2013; -----
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2013 Nomor: PRINT-1018/N.10.12/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 16 Januari 2014 Nomor: 02/Pen.Pid/2014/PN.TBK, sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014;  
-----
- 4 **Penuntut Umum** tertanggal 30 Januari 2014 Nomor: PRINT-90/N.10.12/Ep.2/01/2014, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;  
-----
- 5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 12 Februari 2014 Nomor: 01/Pen.Pid/2014/PN.TBK, sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014;  
-----
- 6 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 19 Maret 2014 Nomor: 39/Pen.Pid.Sus/2014/PN.TBK., sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 April 2014;  
-----
- 7 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 11 April 2014 Nomor: 39/Pen.Pid.Sus/2014/PN.TBK, sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014.  
-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office “DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS” beralamat di Batu Lipai Gg. Perdamaian No. 36 RT.01 RW.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 39/Pen.Pid.Sus/2014/PN.TBK. tanggal 26 Maret 2014;  
-----

-----**PENGADILAN Negeri TERSEBUT;**  
-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;  
-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 39/Pen.Pid.Sus/2014/PN.TBK tanggal 19 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;  
-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 39/Pen.Pid.Sus/2014/PN.TBK tanggal 19 Maret 2014 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 08 Mei 2014, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/TBK/Ep.2/01/2014 tertanggal 30 Januari 2014** adalah sebagai berikut:

## PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **JOHAN** pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2013 bertempat di Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menghubungi ADI (DPO) untuk memesan/membeli shabu seharga Rp.500.000,-, dengan mengatakan “bang bisa tolong carikan barang (shabu) Rp.500.000,- tak, untuk pakai sama-sama soalnya sudah lama tak pakai bang?” kemudian ADI menjawab “sebentar saya carikan dulu, nanti saya kabari” dan terdakwa jawab ”ok” dan tak lama kemudian ADI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ke rumah lah” lalu terdakwa menjawab “Ok” kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah ADI yang beralamat Sei Lakam kabupaten Karimun, setelah sampai di rumah ADI kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama sama dengan ADI. Selanjutnya sekitar Pukul 06.30 Wib MAX (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan “bro ade (shabu)?”, lalu terdakwa mengatakan “Ade sikit” kemudian Max mengatakan “bagilah, sakau nih” kemudian terdakwa mengatakan “bro dimana?”, kemudian MAX menjawab “aku di Hotel Rasa Indah kamar 509” kemudian terdakwa mengatakan “sama siapa disana” kemudian MAX menjawab”sendiri” kemudian terdakwa mengatakan “ok lah bentar lagi saya kesana” setelah menerima telfon dari MAX (DPO) kemudian terdakwa menyisahkan sedikit shabu untuk terdakwa gunakan bersama dengan MAX, lalu terdakwa pergi ke Hotel Rasa Indah. Lalu sekira pukul 06.00 Wib saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI (masing masing anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang (terdakwa JOHAN) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika di Hotel Rasa Indah kemudian saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI menuju Hotel Rasa Indah, lalu sekitar pukul 07.00 Wib setelah sampai saksi melihat seorang laki laki(terdakwa) berjalan menuju ke depan Kamar 509 dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi orang yang diinformasikan dan langsung dilakukan pengeledahan, kemudian saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet warna merah dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No: 749/020600/2013 tertanggal 20 November 2013, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat Keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :7925/NNF/2013 Senin tanggal 25 November 2013 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA. Kombes Nrp. 60051008 dan DEBORAH M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Kopol Nrp. 74110890 bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat dengan berat brutto 0,3 (nolkoma tiga) gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama JOHAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **JOHAN** pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2013 bertempat di Hotel Rasa Indah Kabupaten Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menghubungi ADI (DPO) untuk memesan/membeli shabu seharga Rp.500.000,-, dengan mengatakan “bang bisa tolong carikan barang (shabu) Rp. 500.000,- tak, untuk pakai sama-sama soalnya sudah lama tak pakai bang?” kemudian ADI menjawab “sebentar saya carikan dulu,nanti saya kabari” dan terdakwa jawab ”ok” dan tak lama kemudian ADI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ke rumah lah” lalu terdakwa menjawab “Ok” kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah ADI ,setelah sampai di rumah ADI kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama sama dengan ADI. Selanjutnya sekitar Pukul 06.30 Wib MAX (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan “bro ade (shabu)?”, lalu terdakwa mengatakan “Ade sikit” kemudian Max mengatakan “bagilah, sakau nih” kemudian terdakwa mengatakan “bro dimana?”, kemudian MAX menjawab “ aku di Hotel Rasa Indah kamar 509” kemudian terdakwa mengatakan “sama siapa disana” kemudian MAX menjawab”sendiri” kemudian terdakwa mengatakan “oklah bentar lagi saya kesana” setelah menerima telfon dari MAX (DPO) kemudian terdakwa menyisahkan sedikit shabu untuk terdakwa gunakan bersama dengan MAX, lalu terdakwa pergi ke Hotel Rasa Indah. Lalu sekira pukul 06.00 Wib saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI (masing masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang (terdakwa JOHAN) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika di Hotel Rasa Indah kemudian saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI menuju Hotel Rasa Indah, lalu sekitar pukul 07.00 Wib setelah sampai saksi melihat seorang laki laki (terdakwa) berjalan menuju ke depan Kamar 509 dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi orang yang diinformasikan dan langsung dilakukan pengeledahan, kemudian saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet warna merah dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. -----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No: 749/020600/2013 tertanggal 20 November 2013, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat Keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :7925/NNF/2013 Senin tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. Kombes Nrp. 60051008 dan DEBORAH M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Kopol Nrp. 74110890 bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat dengan berat brutto 0,3 (nolkoma tiga) gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama JOHAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

**ATAU**

**KETIGA:** -----

-----Bahwa ia terdakwa **JOHAN** pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2013 bertempat di Hotel Rasa Indah Kabupaten Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

-----Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menghubungi ADI (DPO) untuk memesan/membeli shabu seharga Rp.500.000,-, dengan mengatakan “bang bisa tolong carikan barang (shabu) Rp.500.000,- tak, untuk pakai sama-sama soalnya sudah lama tak pakai bang?” kemudian ADI menjawab “sebentar saya carikan dulu, nanti saya kabari” dan terdakwa jawab ”ok” dan tak lama kemudian ADI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ke rumah lah” lalu terdakwa menjawab “Ok” kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah ADI yang beralamat Sei Lakam kabupaten Karimun, setelah sampai di rumah ADI kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama sama dengan ADI. Selanjutnya sekitar Pukul 06.30 Wib MAX (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan “bro ade (shabu)?”, lalu terdakwa mengatakan “Ade sikit” kemudian Max mengatakan “bagilah, sakau nih” kemudian terdakwa mengatakan “bro dimana?”, kemudian MAX menjawab “aku di Hotel Rasa Indah kamar 509” kemudian terdakwa mengatakan “sama siapa disana” kemudian MAX menjawab “sendiri” kemudian terdakwa mengatakan “ok lah sebentar lagi saya kesana” setelah menerima telfon dari MAX (DPO) kemudian terdakwa menyisahkan sedikit shabu untuk terdakwa gunakan bersama dengan MAX, lalu terdakwa pergi ke Hotel Rasa Indah. Lalu sekira pukul 06.00 Wib saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI (masing masing anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang (terdakwa JOHAN) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika di Hotel Rasa Indah kemudian saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI menuju Hotel Rasa Indah, lalu sekitar pukul 07.00 Wib setelah sampai saksi melihat seorang laki laki (terdakwa) berjalan menuju ke depan Kamar 509 dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi orang yang diinformasikan dan langsung dilakukan pengeledahan, kemudian saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet warna merah dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasil urine dari terdakwa JOHAN sesuai dengan hasil Pemeriksaan laboratorium No Lab 201312020038 tanggal 21 November 2013 dari RSUD Kabupaten Karimun dengan hasil pemeriksaan adalah Positif mengandung Methamphetamine.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No: 749/020600/2013 tertanggal 20 November 2013, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat Keseluruhan 0,3 (nol koma tiga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :7925/NNF/2013 Senin tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. Kombes Nrp. 60051008 dan DEBORAH M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Kopol Nrp. 74110890 bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat dengan berat brutto 0,3 (nolkoma tiga) gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama JOHAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

**1 Saksi** TENGGU **HERMAN:**

- Bahwa saksi adalah Resepsionis di Hotel Rasa Indah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 07.00 wib saat saksi bertugas di Hotel Rasa Indah yang beralamat di Jl. Nusantara-Tanjung Balai Karimun, saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di depan Kamar nomor 509;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat polisi menemukan: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam Dompot warna Merah, dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;



- Bahwa selain itu juga saksi melihat polisi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam, dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; --
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

**2 Saksi ASRAWADI:**

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 07.00 wib di Hotel Rasa Indah Jl. Nusantara-Tanjung Balai Karimun, tepatnya di depan Kamar nomor 509, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 06.00 wib saksi mendapatkan informasi yang menyatakan ada seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis Shabu di Hotel Rasa Indah Jl. Nusantara-Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Rio Andika mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan kami langsung melakukan pengintaian di sekitar Hotel Rasa Indah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang berjalan masuk ke Hotel Rasa Indah menuju ke Kamar nomor 509;
- Bahwa tepatnya di depan Kamar nomor 509, saksi bersama saksi Rio Andika langsung mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri selaku anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun seraya menunjukkan surat tugas, lalu saksi meminta Terdakwa menunjukkan secara sukarela bila Terdakwa ada membawa Narkoba; -
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah Dompot warna Merah dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung menyerahkan kepada saksi; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata didalam Dompok warna Merah tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening; -----
- Bahwa kemudian saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam, dari tangan sebelah kanan Terdakwa; -----
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi Teungku Herman selaku Resepsionis Hotel Rasa Indah turut menyaksikannya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak sedang melakukan penjualan atau membeli Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, sedianya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dipakainya sendiri bersama temannya bernama MAX (DPO) dan temannya pula yang mengundang Terdakwa untuk datang ke Kamar nomor 509 Hotel Rasa Indah; -----  
---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak  
keberatan dan membenarkannya;

### 3 Saksi RIO ANDIKA:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 07.00 wib di Hotel Rasa Indah Jl. Nusantara-Tanjung Balai Karimun, tepatnya di depan Kamar nomor 509, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 06.00 wib saksi mendapatkan informasi yang menyatakan ada seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis Shabu di Hotel Rasa



Indah Jl. Nusantara-Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Asrawadi mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan kami langsung melakukan pengintaian di sekitar Hotel Rasa Indah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang berjalan masuk ke Hotel Rasa Indah menuju ke Kamar nomor 509;
- Bahwa tepatnya di depan Kamar nomor 509, saksi bersama saksi Asrawadi langsung mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri selaku anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun seraya menunjukkan surat tugas, lalu saksi meminta Terdakwa menunjukkan secara sukarela bila Terdakwa ada membawa Narkoba; -
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah Dompot warna Merah dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung menyerahkan kepada saksi; ---
- Bahwa ternyata didalam Dompot warna Merah tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening; -----
- Bahwa kemudian saksi Asrawadi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam, dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi Teungku Herman selaku Resepsionis Hotel Rasa Indah turut menyaksikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak sedang melakukan penjualan atau membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, sedianya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dipakainya sendiri bersama temannya bernama MAX (DPO) dan temannya pula yang mengundang Terdakwa untuk datang ke Kamar nomor 509 Hotel Rasa Indah;



- ---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- 

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);

-----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa JOHAN** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa menghubungi ADI (DPO) untuk memesan Shabu, “bang bisa tolong carikan barang (shabu) Rp. 500.000,- tak, untuk pakai sama-sama soalnya sudah lama tak pakai bang?” lalu ADI (DPO) menjawab “sebentar saya carikan dulu, nanti saya kabari” dan Terdakwa jawab ”ok”;
  - Bahwa tak lama kemudian ADI (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “ke rumah-lah” dan Terdakwa menjawab “Ok”, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah ADI (DPO);
  - Bahwa setibanya di rumah ADI (DPO) tersebut, Terdakwa menggunakan Shabu bersama-sama dengan ADI (DPO);
  - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 wib MAX (DPO) menghubungi Terdakwa “bro ade (shabu)?”, lalu Terdakwa mengatakan “Ade sikit”, kemudian MAX (DPO) mengatakan “bagilah, sakau nih” dan Terdakwa menjawab “bro dimana?”, MAX (DPO) menjawab “aku di Hotel Rasa Indah kamar 509”;
  - Bahwa setelah menerima telfon dari MAX (DPO) tersebut, Terdakwa menyisahkan sedikit Shabu untuk digunakan bersama dengan MAX (DPO), lalu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Rasa Indah;
  - Bahwa sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa masuk ke Hotel Rasa Indah dan berjalan menuju ke depan Kamar 509;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepat di depan Kamar nomor 509, saksi Rio Andika bersama saksi Asrawadi langsung mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri selaku anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun seraya menunjukkan surat tugas, lalu saksi Rio Andika meminta Terdakwa menunjukkan secara sukarela bila Terdakwa ada membawa Narkoba;  
-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah Dompot warna Merah dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung menyerahkan kepada saksi Rio Andika;  
-----
- Bahwa ternyata didalam Dompot warna Merah tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;  
-----
- Bahwa kemudian saksi Asrawadi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam, dari tangan sebelah kanan Terdakwa;  
-----
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi Teungku Herman selaku Resepsionis Hotel Rasa Indah turut menyaksikannya;  
-----
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut;  
-----
- Bahwa sedianya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dipakai Terdakwa sendiri bersama temannya bernama MAX (DPO) dan temannya pula yang mengundang Terdakwa untuk datang ke Kamar nomor 509 Hotel Rasa Indah tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;  
-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;  
-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat: -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 749/020600/2013 tanggal 20 November 2013, menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih bening dengan berat keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram; -----
- 2 **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB: 7925/ NNF/2013 tertanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- 3 **Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun** Nomor Lab: 201312020038 tanggal 21 November 2013, menerangkan: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa JOHAN adalah **Positif mengandung Metamfetamina.**  
-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna Putih bening;  
-----
- 1 (satu) buah Dompot warna Merah; dan  
-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam.  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo;**  
-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa menghubungi ADI (DPO), “bang bisa tolong carikan barang (shabu) Rp.500.000,- tak, untuk pakai sama-sama soalnya sudah lama tak pakai bang?” lalu ADI (DPO) menjawab “sebentar saya carikan dulu, nanti saya kabari” dan Terdakwa jawab ”ok”. Tidak lama kemudian ADI (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “ke rumah-lah” dan Terdakwa menjawab “Ok”, maka Terdakwa langsung pergi ke rumah ADI (DPO); -----
- Bahwa setibanya di rumah ADI (DPO) tersebut, Terdakwa **menggunakan** Shabu bersama-sama dengan ADI (DPO) dan sekitar pukul 06.30 wib MAX (DPO) menghubungi Terdakwa “bro ade (shabu)?”, lalu Terdakwa mengatakan “Ade sikit”, kemudian MAX (DPO) mengatakan “bagilah, sakau nih” dan Terdakwa menjawab “bro dimana?”, lalu MAX (DPO) menjawab “aku di Hotel Rasa Indah kamar 509”. Setelah menerima telfon tersebut, Terdakwa menyisahkan sedikit Shabu untuk digunakan bersama dengan MAX (DPO), lalu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Rasa Indah; -----
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa masuk ke Hotel Rasa Indah lalu berjalan menuju ke Kamar 509 dan saat di depan kamar tersebut, saksi Rio Andika bersama saksi Asrawadi langsung mendekati Terdakwa dengan memperkenalkan diri selaku anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun seraya menunjukkan surat tugas, kemudian saksi Rio Andika meminta Terdakwa menunjukkan secara sukarela bila Terdakwa ada membawa Narkoba. Terdakwa pun mengeluarkan sebuah Dompot warna Merah dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan langsung menyerahkannya kepada saksi Rio Andika; -----
- Bahwa ternyata didalam Dompot warna Merah tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, lalu saksi Asrawadi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam, dari tangan sebelah kanan Terdakwa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut, disaksikan oleh saksi Teungku Herman selaku Resepsionis Hotel Rasa Indah; -----
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Andika, saksi Asrawadi dan saksi Teungku Herman yang saling **bersesuaian** menerangkan bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak sedang melakukan penjualan atau membeli Narkotika jenis Shabu;--
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didepan persidangan bahwa sedianya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dipakai Terdakwa sendiri bersama temannya bernama MAX (DPO) dan MAX (DPO) yang mengundang Terdakwa untuk datang ke Kamar nomor 509 Hotel Rasa Indah tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa **tidak ada ijin dari pihak berwenang** untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 749/020600/2013 tanggal 20 November 2013, menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih bening dengan berat keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB: 7925/NNF/2013 tertanggal 25 November 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun** Nomor Lab: 201312020038 tanggal 21 November 2013, menerangkan: urine Terdakwa adalah **Positif mengandung Metamfetamina.** -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

**PERTAMA** : **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.**

-----  
A T A U  
-----

**KEDUA** : **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.**

-----  
A T A U  
-----

**KETIGA** : **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.** -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif KETIGA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

- 1 Setiap Penyalahguna;  
-----
- 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalahguna**" menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat diartikan bahwa "**Setiap Penyalahguna**" adalah "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta pembenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa JOHAN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur ini telah terpenuhi menurut hukum**;

## **Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalahguna**" menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Terhadap unsur "**Tanpa Hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in stijd met het recht**);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa **pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 05.00 wib** Terdakwa **menghubungi** ADI (DPO), **“bang bisa tolong carikan barang (shabu) Rp. 500.000,- tak, untuk pakai sama-sama soalnya sudah lama tak pakai bang?”** lalu ADI (DPO) menjawab **“sebentar saya carikan dulu, nanti saya kabari”** dan Terdakwa jawab **”ok”**. Tidak lama kemudian ADI (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan **“ke rumah-lah”** dan Terdakwa menjawab **“Ok”**, maka Terdakwa langsung pergi ke rumah ADI (DPO); -----

-----Menimbang, bahwa setibanya di rumah ADI (DPO) tersebut, Terdakwa **menggunakan** Shabu **bersama-sama** dengan ADI (DPO) dan **sekitar pukul 06.30 wib** MAX (DPO) **menghubungi** Terdakwa **“bro ade (shabu)?”**, lalu Terdakwa menjawab **“Ade sikit”**, kemudian MAX (DPO) mengatakan **“bagilah, sakau nih”** dan Terdakwa menjawab **“bro dimana?”**, lalu MAX (DPO) menjawab **“aku di Hotel Rasa Indah kamar 509”**. Setelah menerima telfon dari MAX (DPO) tersebut, Terdakwa menyisahkan sedikit Shabu untuk digunakan bersama dengan MAX (DPO), lalu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Rasa Indah;

-----Menimbang, bahwa sekitar **pukul 07.00 wib** Terdakwa masuk ke Hotel Rasa Indah lalu berjalan menuju ke Kamar 509 dan saat di depan kamar tersebut, saksi Rio Andika bersama saksi Asrawadi (*masing-masing saksi anggota polri*) langsung mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri selaku anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun seraya menunjukkan surat tugas. Kemudian saksi Rio Andika meminta Terdakwa menunjukkan secara sukarela bila Terdakwa ada membawa Narkoba. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan sebuah Dompot warna Merah dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung **menyerahkannya** kepada saksi Rio Andika. Ternyata didalam Dompot warna Merah tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, lalu saksi Asrawadi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam, dari tangan sebelah kanan Terdakwa. Penangkapan dan pengeledahan tersebut, disaksikan oleh saksi Teungku Herman selaku Resepsionis Hotel Rasa Indah. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pengadaian Tg. Balai Karimun, yang menerangkan telah melakukan penghitungan barang bukti berupa: 1 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih bening **dengan berat keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram** dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: 7925/ NNF/2013 tertanggal 25 November 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dilakukannya **tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari dinas kesehatan setempat**. Disamping itu, Terdakwa yang sehari-hari bekerja di Toko Pakan Ayam tersebut dan bila **dihubungkan** dengan keberadaan Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori **penyalahguna Narkotika Golongan I**; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa** menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan **sisas Shabu yang telah digunakan** Terdakwa sebelumnya bersama ADI (DPO). Hal ini **BERSESUAIAN** dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 201312020038 tanggal 21 November 2013, menerangkan: **pemeriksaan terhadap urine** Terdakwa adalah **Positif mengandung Metamfetamina** sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Ketiga tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik; --

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:**

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;

4 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna Putih bening;
- 1 (satu) buah Dompet warna Merah; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam.

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging), sesuai Pasal 39 KUHP; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Narkotika.

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa J O H A N** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **10 (sepuluh) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna Putih bening;
  - 1 (satu) buah Dompet warna Merah; dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe E1200MGSMH warna Hitam.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **S E L A S A** tanggal **13 MEI 2014** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKO WAHONO, Amd.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM**

**ANGGOTA,**

**1 IRIATY KHAIRUL**

**UMMAH, SH.**

**HAKIM KETUA,**

**RUSTIYONO, SH. MHum.**

**LIENA, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**EKO WAHONO, Amd.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)